



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Agama Bangli Kelas 1A  
Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel

---



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

**Nomor : W13-A12/099/OT.00/SK/I/2023**

**tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 , maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Telah Berjalan sampai Tahun 2023 dst;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil Kels 1A, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan diberikan pada DIPA Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A Tahun Anggaran 2023.

**KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangil

Pada tanggal : 01 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Bangil,



**DRS. H. AHMAD FANANI, M.H.**

NIP. 19670509 199403 1 005

LAMPIRAN I KEPUTUSAN: KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL  
NOMOR : W13-A12/099/OT.00/SK/I/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
2.	Penanggung Jawab	H. M. Jati Muharramsyah, S.AG., S.H., M.H.
3.	Pengarah	Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.
4.	Sekretaris	Moh. Muhyidin, S.H
5.	Anggota	1. Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.Hes. 2. Sri Juhana, S.Kep. 3. Diah Wijayanti, S.H.
6.	Sekretariat	Yis Andispa, SH., M.H.

Bangil, 01 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



**DRS. H. AHMAD FANANI, M.H.**  
NIP. 19670509 199403 1 005



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

**Nomor : W13-A12/445/OT.00/SK/I/2023**

**tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**Memperhatikan** : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor W13-A12/445/OT.00/SK/I/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah  
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil tanggal 02 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGIL.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Bangil



**DRS. H. AHMAD FANANI, M.H.**

NIP. 19670509 199403 1 005



LAMPIRAN I KEPUTUSAN: KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

NOMOR : W13-A12/445/OT.00/SK/II/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li><li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada tingkat TK pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak			

	mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan dimuntasi tahun berjalan) Jumlah perkara tahunan berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.</li> </ul>	Panitera	
	d. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PEREMPUAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan



2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu</u></b> <math>\times 100\%</math> <b>Jumlah Putusan</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan /penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>• Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</u></b> <math>\times 100\%</math> <b>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagai, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil). Supaya</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3.	Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p style="text-align: center;"><b><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%</math></b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (Jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) Proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu menyantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p style="text-align: center;"><b><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung persidangan}} \times 100\%</math></b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung lainnya).</li> <li>• Bagi stalker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Permohonan layanan hukum</b>     <b>x100%</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum).</li> <li>• Posbakum itu kenyataanya melayanii semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT: Berkekuatan hukum tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan : di Bangil  
 Pada tanggal : 02 Januari 2023  
 Ketua Pengadilan Agama Bangil



**Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.**  
 NIP. 19670509 199403 1 005

KEPANITERAAN

KESEKRETARIATAN

Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A

# IKU

# 2022



www.icj.go.id Dashboard

Site Usage

7,649 Visits

25,423 Pageviews

3.32 Pages/Visit

Traffic Sources Overview

- Direct Traffic 3,087.00 (40.49%)
- Search Engines 2,910.00 (38.04%)
- Referring Sites 1,642.00 (21.47%)

Visitors Overview

2,958 Visitors

43.64% Bounce Rate  
00:04:08 Avg. Time on Site  
28.30% % New Visits

Content Overview

- / Pages
- /information-resources
- /decisions
- /information-privacy
- information-privacy

Pageviews  
5